

**CAMPUR TANGAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH
TANGGA ANAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan
Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LINA KARMAYA

NIM. 170101069

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**CAMPUR TANGAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH
TANGGA ANAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkjd
Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

LINA KARMAYA

NIM. 170101069

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Sorava Devy, M. Ag.
NIP. 1967012911994032003


Rispalman, S.H., M.H.
NIP. 198708252014031002

**CAMPUR TANGAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH
TANGGA ANAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan
Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj)**


SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Juli 2021 M
18 Zulhijjah 1442 H
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag.
NIP. 1967012911994032003

Sekretaris,


Rispalman, S.H., M.H.
NIP. 198708252014031002


Penguji I,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007

Penguji II,


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Lina Karnaya
NIM : 170101069
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Yang Menyatakan,


METRAL TEMPEL
02EAJX376946386

Lina Karnaya

ABSTRAK

Nama : Lina Karmaya
NIM : 170101069
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkjd dan Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj)
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.
Kata Kunci : *Perceraian, Campur Tangan, Orang Tua*

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjadikan pasangan suami istri hidup mawaddah dan rahmah. Akan tetapi kenyataannya tidak semua perkawinan tersebut rukun, damai dan penuh kasih sayang dalam hal ini dapat kita lihat pada perkara Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan perkara Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj, yang mana dalam putusan perkara perceraian ini disebabkan karena campur tangan orang tua. Perlu diketahui tidak selalu campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak berdampak positif bahkan dapat menyebabkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkara-perkara perceraian karena campur tangan orang tua, apa pertimbangan Hakim dalam perkara perceraian karena campur tangan orang tua, sekaligus menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian karena campur tangan orang tua dalam perkara Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan perkara Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan dalam perkara Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan perkara Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj penggugat tidak sanggup hidup bersama teegugat lagi karena selalu terjadi perselisihan yang disebabkan campur tangan orang tua, dalam perkara Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj bahwa pemohon dan termohon tidak mau hidup rukun karena selalu terjadinya perselisihan didalam rumah tangga mereka hakim menimbang dalam perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta dimana rumah tangga, tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan kaidah fiqh putusan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai yaitu menolak kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi agung Muhammads SAW yang pasti dinantikan syafaat-Nya diyaumul akhirkelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul: **Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah BlangKejeren Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj)**. Yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan starsatu (S1) sekaligus untuk membepoleh gelas sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini tidak akan pernah terselesaikan baik secara moril maupun materil. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, beserta staf jajarannya yang telah memeberi kesempatan kepada saya untuk bisa menimba ilmu dari kampus tercinta ini.
2. Bapak Fakhurrazi M, Yunus, Lc., MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, beserta staf dan jajarannya yang telah membantu penelitian. Untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibuk Dr. Hj. Soraya Devy., M.Ag selaku pembimbing I, dan bapak Rispalma, SH., MH selaku pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu, tenaga, dan telah memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Kedua orang tua, ibunda tercinta Jemiah dan ayahanda tercinta Muhammad Amin yang telah memelihara dengan penuh ketulusan cinta dan kasih sayang, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberi dukungan dan Do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga tercinta abang dan kakak-kakak tersayang.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan yang saya cintai yang bernama Jenar, Fitri, Mita, Ramlah, Finta, Amin Rais, Iwandi, Rika, Ulan. Yang telah memberi motivasi, Do'a serta semangat. Penulis ucapkan terimakasih telah menjadi sahabat terbaik selama 4 Tahun ini yang tidak akan pernah terlupakan.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Hukum Keluarga, yang tidak bisa disebut satu-persatu, terimakasih atas kerjasamanya dan dukunganya yang kalian berikan untuk penulis.

Banda Aceh, 12 Juli 2021
Penulis,

Lina Karmaya

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اِ...ى	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl
-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نَعْمَ -*nu‘im*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

اشْمَسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلٌ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa aūf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aūful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*man istaṭā‘a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَبَّكَتَا مُبَارَكَةً

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh alQur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA KONSEP PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Perceraian.....	14
B. Dasar Hukum Perceraian	15
C. Rukun dan Syarat Perceraian	17
D. Macam-macam Perceraian.....	19
E. Alasan Perceraian	22
F. Hikmah Perceraian.....	22
G. Kedudukan Orang Tua dalam Keluarga Anak.....	23
H. Pandangan Fiqh Munakahat Perceraian Karena Campur Tangan Orang Tua	25
BAB DUA CAMPUR TANGAN ORANG TUA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Mahkamah Syariah Blangkejeren	29
B. Perkara-perkara Perceraian akibat Campur Tangan Orang Tua	32
C. Putusan dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Campur tangan Orang Tua.....	36
D. Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua	43

BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	53



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Perkawinan merupakan sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya.¹ Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, orang tua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang syah setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang. Rumah tangga merupakan wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentran, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.²

Tetapi kenyataanya tidak semua perkawinan tersebut hidup rukun damai dan penuh kasih sayang dalam sebuah keluarga untuk selama-lamanya, ada saja hal-hal yang merintangangi dan penuh dengan kecekcokan yang harus berakhir dengan perceraian.

¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Siraja, 2006), hal.3

² Sidi Nazar Bakry, *Kunci keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993) hal. 26

Perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun juga suatu perbuatan yang dibenci Allah swt.³ Suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak dalam perkawinan.⁴

Namun perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁵ Perceraian hanya dapat terjadi apabila disebabkan oleh beberapa keadaan yaitu: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

³Moh. Rifa'I, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 483

⁴Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Cv. Manhaji, 2015), hlm.25.

⁵ Taufik Hidayat Harahap, *Fenomena Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)*, Jurnal Al-Mursalah, Vol. 1, No. 2, Juli, Desember 2015, hal. 41

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik thalaq.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Saat ini penyebab perceraian yang salah satu banyak terjadi di masyarakat yaitu adanya pihak ketiga, yang mana datang dari kalangan keluarga yaitu adanya campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anaknya, yang mengakibatkan tidak harmonisnya antara anak dan menantunya. Hal tersebut sangat disayangkan karena rumah tangga yang diawali dengan suatu ikatan suci, saling percaya dan menyayangi hancur begitu saja. Dalam beberapa hal tidak selalu campur tangan orang tua berdampak positif, justru akibat campur tangan orang tua dapat mengakibatkan kekecokan sehingga terjadi perceraian.

Dalam islam orang tua bertanggung jawab atas anak-anaknya untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya yaitu keimanan kepada Allah swt. Fitrah ini adalah kerangka dasar operasional dari proses penciptaan manusia. Didalamnya terkandung kekuatan potensial untuk anak tumbuh dan berkembang secara maksimal dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaanya. Konsep dasar keimanan ini telah di gambarkan dalam Al-Qur'an ketika Luqmanul Hakim memberikan pendidikan dasar terhadap anaknya.⁶

Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:

1. kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. kewajiban orang tua tersebut berjalan sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

⁶ M. Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani. 1999) Hlm. 509

Dan dalam lingkungan dan urusan rumah tangga seorang suami menjadi pemimpin dan penanggung jawab utama, istimewanya dalam mencukupkan perbelanjaan. Dan baiknya bimbingan seorang suami rumah tangga menjadi aman dan bahagia, jadi orang tua tidak mempunyai wewenang penuh dalam hal ini.⁷

Sebagai orang tua harus bisa mengayomi dengan baik kehidupan rumah tangga anaknya, orang tua tidak boleh terlalu ikut campur dalam permasalahan anaknya, namun jangan tidak peduli juga pada kehidupan rumah tangga mereka. Ada batasan dimana orang tua boleh ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak. Jika memang ada permasalahan dalam rumah mereka biarkan mereka saja dulu yang menyelesaikannya, tapi jika memang belum dapat terselesaikan boleh orang tua memberi nasehat kepada mereka agar terciptanya perdamaian.⁸

Dalam surah An-Nisa ayat 35 disebutkan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Dan jika kedua juru damai itu bermaksud untuk mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa kebolehan campur tangan seorang hakim (juru damai) atau keluarga dari pihak suami dan istri apabila terjadi konflik dalam rumah tangga. Hakam atau hakamain yaitu juru damai yang di kirim oleh

⁷ Fahrudin HS, *Membentuk Moral Bimbingan Al-Qur'an*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal 31

⁸ Muhammad Dlaiurrahman, *Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II Desember 2018, hlm. 41.

⁹ QS. An-Nisa (4): 35.

kedua belah pihak suami istri, tanpa di ketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami istri tersebut.¹⁰

Dalam kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, pada perkara Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj bahwa istri yang mengajukan gugat cerai kepada suaminya yang mana penyebab dari perceraian tersebut karena adanya campur tangan orang tua dan suami selalu memihak kepada ibunya. Dan perkara Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj bahwa suami yang mengajukan permohonan perceraian dan yang menjadi alasan perceraian tersebut karena istri tidak suka kepada orang tua suami hal ini disebabkan orang tua suami terlalu ikut campur dalam rumah tangga mereka.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiman putusan dan pertimbangan Hakim terhadap perkara perceraian akibat campur tangan orang tua dalam perkara Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj?
2. Bagaiman tinjauan fiqh Munakahat terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara perceraian akibat campur tangan orang tuadalam perkara Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj?

¹⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 189

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaiman putusan dan pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian akibat campur tangan orang tua dalam perkara Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara perceraian akibat campur tangan orang tuadalam perkara Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam tulisan ini maka perlu terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut yang perlu dijelaskan dalam proposal ini adalah:

1. Campur tangan

Kata campur tangan ialah biasa dikenal dengan kata (Intervensi). menurut para ahli adalah sebuah perbuatan/tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu lembaga (badan) terhadap sebuah permasalahan (pertikaian) yang terjadi di antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus, di mana tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan salah satu pihak yang sedangbermasalah.¹¹

2. Orang tua

Orang tua merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu dimasa datang. Dalam buku kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah “ayah

¹¹Muchlas Samani & Hariyanto, M.S. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 239

ibu kandung (orang-orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya). Orang yang di hormati, di segani.¹²

3. Rumah Tangga

Rumah tangga ialah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga.¹³ Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, orang tua, dan sebagainya.

4. Perceraian

Perceraian atau dalam bahasa arabnya talaq adalah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafadz tertentu yang mengandung arti menceraikan. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Perceraian merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami isteri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Pembahasan dan kajian terkait dengan campur tangan orang tua sebagai alasan perceraian telah banyak adanya penelitian, namun sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti putusan di Mahkamah Syariah Blangkejeren. Diantara beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Susy Nur Cahyanti, skripsi yang berjudul: "Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidak harmonisan Dalam Kehidupan Rumah

¹² Peter Salim A.M dan Yani Salim.B.S, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta,1991), hlm. 1061.

¹³Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 968.

¹⁴Armia, *Fikih Munakahat...*, hlm. 105.

Tangga di Desa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara”. Tahun 2017, metode penelitian lapangan. Menjelaskan tentang dampak ikut campur tangan orang tua di dalam rumah tangga anak yaitu tidak harmonisnya keluarga anak dan selalu terjadinya perselisihan diantara anak dan menantunya. Ini semua disebabkan karena mereka tinggal satu rumah bersama orang tua, jadi alangkah baiknya tinggallah di rumah sendiri meski sederhana.¹⁵

Muhammad Khusairi, skripsi yang berjudul:” Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.g/2010/PA.Lmg” Tahun 2017, dengan metode penelitian lapangan. Menjelaskan ketidak harmonisan antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan adanya campur tangan dari pihak ketiga (orang tua), dan juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian baik campur tangan secara langsung atau secara tidak langsung.¹⁶

Kartika Sari Siregar, skripsi yang berjudul: “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian), metode penelitian lapangan, tahun 2019. Menjelaskan tentang efek keterlibatan orang tua dalam perselisihan rumah tangga anak, dan membahas pendapat mediator Pengadilan Agama Medan dalam menangani kasus perceraian yang terjadinya karena campur tangan orang tua.¹⁷

¹⁵Susy Nur Cahyanti, *Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidak harmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara*, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2017

¹⁶Muhammad Khusairi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.g/2010/PA.Lmg*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

¹⁷Kartika Sari Siregar, *Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019

Muhammad Dlaifurrahman, Jurnal Hadratul Madaniyah, yang berjudul: “Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)”, Tahun 2018. Menjelaskan tentang perceraian akibat kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga disini ialah orang tua, baik orang tua dari pihak istri maupun orang tua pihak suami yang terlalu mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya sehingga karena hal itu rumah tangga yang bermula baik-baik saja berubah menjadi perceraian.¹⁸

Reni Aspika, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Prodi Hukum Keluarga, skripsi yang berjudul:” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna)”, Tahun 2017. Menjelaskan bagaimana ketentuan hukum islam terhadap cerai talak yang dikarenakan orang tua dan juga menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani kasus cerai talak karena adanya campur tangan orang tua.¹⁹

Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, dengan judul: “Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap cerai gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syariah Banda Aceh”, Tahun 2019. Menjelaskan tentang alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat pada Mahkamah Syariah Banda Aceh dan bagaimana tinjauan fikih terhadap putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat.²⁰

¹⁸Muhammad Dlaifurrahman, *Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II Desember 2018

¹⁹ Reni Aspika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017

²⁰Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, *Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap cerai gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syariah*

Ahmad Rifani, skripsi dengan judul: “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Palangka Raya”. Tahun 2016, menjelaskan tentang faktor orang ketiga dalam memutuskan beberapa perkara perceraian. Menjelaskan tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama melalui analisis pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis mencakup aspek psikologis, sosiologis dan etika.²¹

Mohammad Dhiyauddin, skripsi yang berjudul: “Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasyid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”. Metode penelitian lapangan, Tahun 2018, menjelaskan tentang memiliki rumah sendiri di dalam suatu keluarga merupakan hal yang sangat baik, karena jika tinggal bersama orang tua dapat mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga karena sewaktu-waktu orang tua akan ikut campur dalam hal rumah tangga kita.²²

Isroyanna Nasution, Skripsi yang berjudul: Intervensi Orang Tua Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2015. Menjelaskan tentang bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang mengakibatkan perceraian dan menjelaskan tentang akibat perceraian intervensi orang tua terhadap anak.²³

Banda Aceh, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Volume 3 No. 1 Januari-Juni 2019

²¹Ahmad Rifani, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Palangka Raya*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo, 2015

²²Mohammad Dhiyauddin, *Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasyid Syariah Jasser Auda Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

²³Isroyanna Nasution, *Intervensi Orang Tua Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara*, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Padang Sidempuan, 2015

Yani Tri Zakiyah, Skripsi yang berjudul: *Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)*, tahun 2005. Menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian yaitu: (1) faktor moral meliputi poligami tidak sehat, krisis akhlak cemburu (2) faktor meninggalkan kewajiban, tidak ada tanggung jawab, (3) faktor kawin dibawah umur, (4) faktor penganiayaan, (5) faktor perselisihan terus-menerus. Dan dampak perceraian ternyata sangat luas dan kompleks, karena bukan hanya suami istri yang bercerai saja yang merasakan akibatnya tetapi juga berdampak pada anak dan harta kekayaannya.²⁴

Ahmad Sauqi, skripsi yang berjudul: “*Perselisihan Terus Menerus antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian (Kajian Putusan PA Jakarta Timur Nomor 1164/Pdt.G/2008/PA.JT)*”, Tahun 2010. Menjelaskan tentang apakah turut campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak dibenarkan menurut hukum islam dan hukum positif dan bagaimana pertimbangan hakim tentang terjadinya perselisihan terus menerus antara suami dan istri di dalam suatu rumah tangga akibat campur tangan orang tua.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang dilaksanakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan dan menganalisa fakta-fakta yang ada di tempat penelitian, dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan hal ini dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran.²⁶ Karena penelitian ini bersifat *yuridis normatif* yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka.

²⁴Yani Tri Zakiyah, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2005

²⁵Ahmad Sauqi, *Perselisihan Terus Menerus antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian Kajian Putusan PA Jakarta Timur Nomor 1164/Pdt.G/2008/PA.JT*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

²⁶ Koencoro ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia,1981), hlm 13.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber dari berbagai rujukan, seperti skripsi, artikel, buku, peraturan perundang-undangan dan rujukan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Mahkamah Syariah Blangkejeren sebagai lokasi penelitian berupa salinan putusan Perkara perceraian akibat campur tangan orang tua.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa buku-buku, jurnal dan tulisan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi Perpustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melibatkan putusan perkara dari Mahkamah syariah Blangkejeren dan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Data dokumentasi merupakan merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran peraturan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasan dalam empat bab yaitu:

Bab satu: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua: Konsep perceraian dalam hukum islam, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan perceraian, rukun dan syarat perceraian, hikmah perceraian dan kedudukan orang tua dalam rumah tangga anak dan tinjauan fiqh munakahat terhadap perceraian karena campur tangan orang tua

Bab tiga: Profil Mahkamah Syariah Blangkejeren, perkara-perkara perceraian akibat campur tangan orang tua, Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam perceraian akibat campur tangan orang tua dan tinjauan fiqh munakahat terhadap pertimbangan hakim dalam perceraian akibat campur tangan orang tua.

Bab empat: merupakan bab penutup dari keseluruhan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB DUA KONSEP PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari suku kata “cerai”, dan perceraian menurut bahasa merupakan perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri yaitu perpecahan dan menceraikan.²⁷ Perceraian menurut fiqh disebut Talak yang diambil dari kata “itlak” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan suami istri.²⁸

Adapun istilah syarak talak adalah:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah

حل عقد انكاح بلفظ اطلاق ونحوه

Artinya: “melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.”²⁹

Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah:

الطلاق هو حل رابطة الزواج واهاء العلاقة الزوجية

Artinya: “talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan”³⁰

Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang berakibat berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga).³¹ Sedangkan menurut KHI pengertian talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan

²⁷ WJS, Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 55

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 192

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 344.

³¹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 18

Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawina dengan cara yang dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.³²

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian adalah menghilangkan dan memutuskan ikatan perkawinan antara seorang sumi dan seorang istri sehingga hilangnya ikatan perkawinan antara keduanya dan istri tidak halal lagi untuk suami, karena disebabkan berbagai macam alasan dan penyebab perceraian.

B. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian (talak) dalam ajaran islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Dengan adanya landasan tersebut menegaskan bahwa perceraian dalam islam boleh dilakukan dalam keadaan yang tertentu.

1. Al-Qur'an

a. Surah Ath-Thalaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu dan bertakwalah kepada Allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah diizinkan keluar kecuali mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS Ath-Thalaq :1)³³

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang mukmin untuk menceraikan istri mereka dalam keadaan yang suci, yang

³² Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 8

³³QS. At-Talaq (65): 1

dihitungkan dari masa iddahnya mereka. Yaitu masa suci yang tidak terjadi sesuatu, mereka tidak boleh menceraikan istrinya dalam keadaan haid karena masa haid itu termasuk quru' yang diperhitungkan.³⁴

b. Surah Al-Baqarah: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا بِمِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ أَظْمَلُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.” (QS Al-Baqarah : 229)

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak yang disyariatkan Allah Swt ialah talak yang dijatuhkan suami satu per satu tidak sekaligus, suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dan kedua dengan cara yang baik. Maksud dari memelihara kembali adalah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan menggaulinya dengan cara yang baik juga. Hak rujuk hanya terdapat dalam talak raj’i saja.³⁵

2. Hadits Nabi Saw

عن ابن عمر عن نبي ﷺ قال: ابغض الحلال الى الله عزوجل اطلاق

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: Perbuatan yang halal yang sangat dibenci Allah adalah talak” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

³⁴ Bahrun Abu Bakar, dkk, *Terjemahan Tafsir Almaragi*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1993), hlm. 218.

³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat...* hlm. 197-198

عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حاءض في عهد رسول الله ﷺ
فسال عمر رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال: مره فليرا جمعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم
تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق بعد ان يمسه فتلك العده التي امر
الله ان تطلق لها النساء. (متفق عليه)

Artinya: dari Ibn Umar Ra: ia menceraikan istrinya ketika si istri sedang dalam keadaan haid, pada zaman Rasulullah Saw. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, dan beliau bersabda, “Perintahkan dia agar kembali kepada istrinya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu, bila ia menghendaki maka ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum berhubungan badan dengannya. Itulah masa iddah nya yang diperintahkan Allah agar perempuan tersebut diceraikan pada masa iddah tersebut.” (Hr Muttafaq alaih)³⁶

حد ثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن الب قلابه عن الب اسماء عن ثنا
قل : رسول الله ﷺ : ايما امراة سالت زوجها طلاقا في غير ما باس فحرام عليها راءحة
الاجنة. (رواه ابوداود)

Artinya: Sulaiman Ibnu Kharbi dari Abi Khilabah dari Abi Asma' dari Tsaubah Rasulullah Saw bersabda: wanita manapun yang meminta talak dari suaminya tanpa ada alasan yang jelas, maka diharamkan baginya bau surga. (HR. Abu Daud)³⁷

C. Rukun dan Syarat Perceraian

1. Rukun Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung dengan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat yaitu:

³⁶Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Marja, 2018), hlm. 209

³⁷Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Jilid 1, (Beirut: Darul Fikr, 2003), hlm. 512

a. Suami

Suami adalah yang memiliki talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya oleh karena itulah talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan.

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuhnya talak terhadap istri orang lain.

c. Shighat talak

Shighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang hendak di talak, baik yang jelas maupun sindiran, baik berupa ucapan lisan, isyarat bagi suami tuna wicara atau dengan suruhan orang lain.

d. Qashdu (sengaja)

Qashdu artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang bermaksud untuk mengucapkan talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucapan yang tidak dimaksud untuk talak tidak dipandang jatuh talak, seperti suami yang memberikan salak kepada istrinya namun salah terucap talak maka tidaklah jatuh talak tersebut.

2. Syarat sah jatuh talak

Talak akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat yang berkenaan dengan suami

1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud gila dalam hal ini adalah hilangnya akal atau rusaknya akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam dan sakit hilangnya ingatan karena rusaknya saraf otak. Orang yang hilang akalnya karena minuman yang memabukkan yaitu minuman keras atau khamar, dan sebagainya tidak boleh (tidak sah menjatuhkan talak).

2) Baliqh

Tidak dipandang jatuhnya talak apabila dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama hanabilah mengatakan, bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun. Asal ia telah mengenal arti talak.

3) Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud dengan atas kemauan sendiri dalam hal ini yaitu adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak, dilakukan karena pilihan sendiri dan bukan karena dipaksa orang lain.

b. Syarat yang berhubungan dengan istri

- 1) Istri masih tetap dalam perlindungan suami.
- 2) Kedudukan istri yang dicerai harus berdasarkan atas perkawinan yang sah.

c. Syarat yang berhubungan dengan shigat

- 1) Shigat yang diucapkan oleh suami terhadap istri menunjukkan talak, baik secara jelas maupun sindiran.
- 2) Ucapan talak yang dilakukan oleh suami memang bertujuan untuk talak bukan maksud lain.³⁸

D. Macam-macam Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, baik karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab lain.

³⁸Murni Jamal, *Ilmu Fiqih, jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama Peroyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN, 1985), hlm. 234-237.

1. Cerai talak

Cerai talak ialah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri, perceraian ataupun talak ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan, begitu suami mengatakan kata talak terhadap istrinya maka talak itu sudah jatuh dan terjadi, keputusan pengadilan Agama hanyalah formalitas.

Adapun macam-macam talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya ada 4 macam adalah sebagai berikut:

- a. Talak raj'i merupakan perceraian yang mana suami mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh meminta rujuk kembali kepada istrinya ketika masih dalam masa iddah. Jika masa iddah istri telah habis maka suami tidak dibenarkan merujuknya melainkan dengan akad nikah yang baru.³⁹
- b. Talak bain adalah talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa iddah. Seperti perempuan yang belum digauli talak ba'in terbagi menjadi dua macam yaitu: (a) ba'in kubra adalah suami tidak bisa rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai. (b) ba'in shugra adalah talak yang memutuskan hubungan suami istri yaitu jika sudah terjadi perceraian, istri dianggap bebas memilih apakah ingin rujuk atau tidak ingin rujuk dengan suami setelah habis masa iddah.⁴⁰
- c. Talak sunni adalah talak yang diucapkan suami kepada istri yang belum pernah digauli, atau yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci.⁴¹

³⁹ Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Darussalam: Banda Aceh, 2014), hlm. 79-80.

⁴⁰ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 222.

⁴¹ Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*,...hlm. 80

- d. Talak bid'i merupakan talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah yang mana suami menjatuhkan talak istri pada waktu suci, dalam masa suci sudah pernah digauli tetapi belum jelas tanda- tanda istri hamil.⁴²

2. Cerai gugat

Cerai gugat terjadi karena kemauan dari istri karena alasan perkawinan yang tidak bisa dipertahankan lagi, cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk berpisah yang datangnya dari istri. Cerai ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskannya secara resmi.

Ada istilah pada kasus gugat cerai yang dilakukan oleh istri, yaitu fasakh. Fasakh adalah pengajuan cerai dari istri tanpa adanya toleransi yang diberikan oleh istri terhadap suaminya, dalam kondisi:

- a. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.
- b. Suami meninggalkan istrinya selama empat bulan berturut-turut tanpa ada kabar berita.
- c. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum adanya ikatan antara suami dan istri).
- d. Adanya perlakuan buruk oleh suami baik itu penganiayaan, penghinaan, dan tindakan lain yang membahayakan keselamatan istri.⁴³

⁴²Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2007), hlm. 28.

⁴³ Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*,...hlm. 82-83

E. Alasan Perceraian

Alasan perceraian adalah suatu kondisi dimana suami atau istri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka. Oleh karena itu, apabila menginginkan perceraian maka harus ada alasan yang dibenarkan dan dapat diterima oleh undang-undang. Adapun alasan-alasan tersebut terdapat dalam bab putusnya perkawinan pasal 116 kompilasi hukum islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik thalaq.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

F. Hikmah Perceraian

Ikatan perkawinan antara suami dan istri pada prinsipnya adalah ikatan yang langgeng sampai akhir hayat. Kehidupan rumah tangga harus didasari dengan sakinah, mawaddah, rahmah dan cinta kasih, yaitu suami istri harus

memerankan peran masing-masing, antara satu dengan lainnya saling melengkapi. Namun dalam sebuah rumah tangga tidak luput dari masalah walaupun skalanya kecil, dituntut menyelesaikan dengan akal pikiran yang jernih. Namun adakalanya persoalan yang dihadapi itu besar atau konflik yang terjadi terus menerus sedangkan kedua belah pihak merasa tidak dapat lagi hidup rukun jika bersama. Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju perceraian, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut.

Hikmah yang dapat dipetik dari kebolehan bercerai untuk menghindari kezaliman dalam rumah tangga baik itu datang dari suami atau dari istri. Kemudian untuk menghilangkan kesulitan diantara suami istri yang mungkin dari salah satu mereka memiliki perangai buruk, sehingga tidak mungkin merasakan keharmonisan rumah tangga. Melalui perceraian masing-masing suami istri mempunyai peluang untuk mencari ketenangan dan diharapkan perangai yang buruk dapat berubah, seandainya mereka kawin lagi dengan pasangan lain. Dengan demikian, adanya pensyariaan perceraian jauh lebih bermaslahat dari pada menutup pintu perceraian sama sekali.⁴⁴

G. Kedudukan Orang Tua Dalam Keluarga Anak

Orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua memiliki peran penting terhadap anak dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya baik dalam pendidikan formal maupun non formal.⁴⁵ Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat orang tua merupakan orang yang telah melahirkan kita yaitu bapak dan ibu. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini juga mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya

⁴⁴ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013) hlm. 109-110

⁴⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana), hlm.153

kedalam hal-hal yang telah terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak di mengerti oleh anak.⁴⁶

Anak sebagai amanah orang tua harus diemban dengan cara merawat, menjaga dan mendidiknya agar kelak nanti sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, anak adalah tanggung jawab besar bagi orang tua sebagaimana firman Allah dalam QS at-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴⁷

Ayat di atas merupakan panggilan untuk orang-orang yang beriman dan sekaligus peringatan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Salah satu cara untuk memelihara diri dan keluarga adalah menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga dan memberi pendidikan kepada anggota keluarga yaitu istri dan anak. Kedua ora tua memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya, maka orang tua harus memperhatikan pendidikan anaknya.

Semua agama menempatkan kedudukan orang tua pada tempat terhormat. Hal ini sungguh pada tempatnya, karena tiada seorang pun yang nuraninya bisa mengingkari pengorbanan dan jasa yang tanpa batas dari orang tua kita semua. Selama sembilan bulan ibu menjaga dan memberikan darahnya sendiri demi anak yang sedang ia kandung. Dan pada saat melahirkan betapa

⁴⁶Undang-undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* (Citra Umbara, Bandung), hlm. 4.

⁴⁷QS. At-Tahrim (66): 6

seorang ibu sangat menderita ia tidak mepedulikan hidupnya sendiri. Dia hanya berharap untuk anaknya lahir dengan sehat dan selamat.⁴⁸

Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 46 yang mana seorang anak hendaklah wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya, dan jika anak telah dewasa wajib baginya memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya.

Namun kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah berkeluarga yang sudah berubah, karena ketika anak itu sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban dan kehidupan terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu, kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga sendiri hanyalah sebatas antara orang tua dan anak saja, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasihat dan menjadi pembimbing di dalam keluarga anaknya jika memang diperlukan.⁴⁹

H. Pandangan Fiqh Munakahat Terhadap Perceraian Karena Campur Tangan Orang Tua

Ulama berbeda pendapat tentang kepatuhan anak terhadap perceraian yang disebabkan oleh campur tangan orang tua. Hal ini dapat dibedakan kepada duamacam yaitu:

Saat orang tua meminta anaknya agar menceraikan isterinya, ulama berbeda pendapat apakah si anak wajib menuruti permintaan orang tuanya untuk menceraikan isterinya. Ada dua pendapat, yaitu:

Pendapat pertama: menurut Hanabillah anak tidak wajib menuruti permintaan orang tuanya untuk menceraikan isterinya. Pendapat yang

⁴⁸Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 45-48

⁴⁹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (PT. Bina Ilmu, 1989), hal. 221

menyatakan tidak wajib menuruti orang tua untuk menceraikan isteri, kemungkinan diartikan makruh atau haram, karena ketika imam Ahmad ditanya tentang seorang yang diperintahkan orang tuanya untuk menceraikan isterinya. Ia berkata, “Aku tidak suka jika ia menceraikan isterinya.” Kata-kata Imam Ahmad ini oleh kalangan Hanabillah diartikan dalam dua makna, mungkin makruh atau haram. Sehingga Syaikhul Islam lebih mengedepankan makna tanzih untuk pendapat ini.⁵⁰

Alasan kalangan yang lebih menguatkan berdasarkan indikasi adalah, karena masalah-masalah yang menyebut pernyataan Imam Ahmad seperti ini, hukumnya berbeda-beda.

Syaikhul Islam menyatakan tidak wajib menuruti perintah orang tua untuk menceraikan isteri, bahkan itu di haramkan, karena suatu ketika ia pernah ditanya tentang masalah ini, ia menjawab, “ia tidak boleh mentalak isteri karena diperintah orang tuanya. Ia berkewajiban untuk berbakti pada orang tua, tapi menceraikan isteri tidak termasuk dalam pengertian berbakti kepadanya.

Menurut Hanabillah yang tidak mewajibkan menuruti perintah orang tua untuk menceraikan isteri jika permintaannya hanya berdasarkan pendapat semata. Namun jika ada alasan syar’i pada diri si isteri, maka anak tersebut wajib menurutinya.

Menurut Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, suatu ketika ia pernah ditanya tentang seorang wanita yang diperintahkan orang tuanya agar menceraikan suaminya. Ibn Taimiyah menyatakan, ia tidak wajib menuruti orang tua dalam hal ini. Setelah itu Ibn Taimiyah berkata, jika orang tua ingin memisahkan anaknya dengan suaminya, berarti ia sama seperti Harut dan Marut. Si anak tidak diwajibkan untuk menaati orang tua, bahkan meski orang tuanya mendo’akan tidak baik karena hal itu. Kecuali jika si anak dan suaminya seia-sekata dalam kemaksiatan, atau suami memerintahkan si anak untuk

⁵⁰Wafa’ Binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fiqh Ibu: Himpunan Hukum Islam Khas Ummahat*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 245.

mendurhakai Allah, sementara si orang tua memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nyayang diwajibkan pada setiap muslim. Adapun landasan dalil yang merekagunakan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh melakukan hal yang membahayakan dan tidak boleh tindakan bahaya.”

Dalil di atas menunjukkan bahwa, Nabi saw melarang melakukan tindakanyang membahayakan. Menceraikan isteri hanya berdasarkan ke inginan semata, jelas akan membahayakan pihak suami isteri, sehingga perintah ini tidak wajib untuk di taati. Selanjutnya perintah untuk menceraikan isteri oleh ibu bukanlah bagian dari bakti yang di perintahkan pada anak. Karena itu, si orang tua tidak berhak untuk di taati dalam masalah ini. Sehingga talak adalah hal yang tidak disukai dalam syariat, sehingga perintah orang tua untuk menceraikan isteri tidak wajib untuk di taati.

Pendapat kedua: menurut Malikiyah dan Hanabillah, menceraikan isteri karena menuruti perintah orang tua adalah di anjurkan, selama ibu tidak bermaksud mempersulit. Jika ibu berniat mempersulit si anak maka anak tidak di anjurkan menurut. Adapun landasan dalil yang merekagunakan ialah: pertama: Hadis Ibnu Umar sebelumnya. Ayahnya Umar bin Khattab, memerintahkan untuk menceraikan isterinya, lalu ia menceraikan isterinya. Kedua: Diriwayatkan Abu Darda' r.a. seorang datang kepadanya ia berkata, “Ibuku menyuruhku untuk menceraikan isteriku.’ Abu Darda’ berkata, ’aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

الولد اوسط ابواب الجنة ان شاءت فاضع ذلك او حافظه

Artinya: “Orang tua adalah pintu paling tengah di antara pintu-pintu surga. Jika kamu mau, silahkan abaikan pintu itu, atau jagalah.”

Dalil di atas menunjukan bahwa Abu Darda' ra mensyariatkan, lebih baik yang bersangkutan menceraikan isterinya demi melaksanakan perintah orang tuanya.⁵¹



⁵¹Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fiqih Ibu: Himpunan Hukum Islam Khas Ummahat,...*, hlm. 246-249.

BAB TIGA

CAMPUR TANGAN ORANG TUA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan Peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.⁵²

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren secara hukum telah terbentuk pada tahun 1957 dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1957 namun secara deprakto baru berdiri pada Tahun 1959 dengan mengangkat bapak Abu Rasyid sebagai Ketua. Awalnya Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren belum memiliki gedung kantor sehingga sementara waktu berkantor di kompleks perkantoran peninggalan Belanda, tepatnya di jalan Blangkejeren-Kutacane. Pada Tahun 1981, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren membangun gedung baru yang diperuntukkan bagi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren bangunan tersebut beralamat di jalan Kutapanjang No.83 gedung tersebut kini telah beralih fungsi menjadi gedung arsip dan pegawai. Untuk saat ini Mahkamah Syar'iyah beralamat di jalan inen mayak teri Kampung Jawa Blangkejeren, yang bangunan gedungnya di peroleh melalui program Hibah dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pada Tahun 2006, namun sayang bangunan tersebut

⁵²<http://id.m.wikipedia.org/wiki/MahkamahSyar'iyah> pada tanggal 17 juni 2021

belum sesuai dengan model gedung dari Mahkamah Agung RI. Dan posisi pertapakannya sangat tidak strategis.

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sesuai dengan visinya terwujudnya Mahkamah Syar'iyah yang agung senantiasa menjaga kemandirian memberikan pelayan hukum yang berkeadilan meningkatkan kualitas kepemimpinan. Pada saat ini Mahkamah Syar'iyah dipimpin oleh bapak Fakhurrazi dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan hanya seorang Hakim beserta sebelas orang Pejabat dan staf Kepanitiaan, Kesekretariatan serta delapan orang kerja honor.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang No.50 Tahun 2009 adalah memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ditingkat perkara antara orang-orang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zaka
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Priodesasi Kepemimpinan/ Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sejak keberadaannya sampai saat ini yaitu:

No	Nama Ketua	Tahun Awal	Tahun Akhir
1	H. Abdul Rasyid	1959	1984
2	H. Saleh Adami	1985	1985
3	Drs. Riduan Hajjaj	1986	1996
4	Drs. Salamuddin Ismail	1997	2001
5	Drs. Ahmad Zein	2001	2003
6	Drs. M. Anshary. MK, MH	2003	2006
7	Drs. Idris Budiman	2006	2010
8	Drs. Zakian, MH	2010	2013
9	Drs. Azmir, SH. MH	2014	2018
10	Fakhrurrazi, S. Ag	2018	2020
11	H. Rijlan Hasanuddin., Lc.,M.E	2020	Saat ini

Adapun Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yaitu:

Visi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren adalah “Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah yang Agung”. Visi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tersebut merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan pada Tahun yang akan datang dan diharapkan dapat memacu dan memotivasi seluruh aparatur Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Visi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasi.

1. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren secara kelembagaan merupakan peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten

Gayo Lues, Provinsi Aceh yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues.

2. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren secara organisasi merupakan peradilan tingkat pertama yang susunan aparaturnya terdiri dari pimpinan (Ketua, Wakil ketua, Panitera dan Sekertaris), Hakim Anggota, Panitera muda, Kasubag, Jurusita dan seluruh staf yang ada di masing-masing unit kerja.

Misi untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan .
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan .
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁵³

B. Perkara Perceraian Karena Campur Tangan Orang Tua

1. Putusan Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj

Kasus dalam perkara cerai gugat yang diajukan istri, umur 28 tahun, beragama islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, yang untuk selanjutnya disebut penggugat. Dan suami, umur 32 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan petani, yang untuk selanjutnya disebut tergugat.

Duduk perkaranya yaitu penggugat dengan suratnya tanggal 02 Januari 2019, telah mengajukan gugat cerai ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan telah terdaftar di kepanitraan di Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 September 2012, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren dengan Nomor: 184/III/X/2012. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tergugat selama

⁵³<http://ms-blangkejeren.go.id/#> pada tanggal 17 Juni 2021

3 tahun setelah itu penggugat dan tergugat pindah kerumah sendiri sekaligus tempat kediaman bersama terakhir. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun selayaknya suami istri dan bahkan sudah mempunyai seorang anak perempuan.

Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai, setelah itu akhir tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan ibu tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan tergugat selalu memihak kepada ibunya ketimbang kepada penggugat, dan tergugat juga telah menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap penggugat sejak itu antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tergugat tidak lagi memberikan nafkah penggugat lahir dan batin. Dengan kejadian tersebut penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga penggugat namun tidak berhasil.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak juga diwakilkan. Terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi namun hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti Surat dan bukti saksi. Saksi pertama, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah keponakan saksi, saksi mengetahui pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan, saksi mengetahui anantara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan namun saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya, saksi hanya tau penggugat dan tergugat telah pisah rumah, upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil dan rumah tangga mereka udah sulit disatukan, karena tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain. Kemudian Saksi selanjutnya, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat

saksi kakak ipar penggugat, saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun tiba-tiba tergugat mengirim surat talak kepada penggugat melalui pak imam, saksi tidak tahu penyebab detailnya namun menurut cerita penggugat sering terjadi perselisihan diantara mereka karena ketidakcocokan penggugat dan mertuanya. Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil.

2. Putusan Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj

Kasus dalam perkara cerai talak yang diajukan suami, umur 34 tahun, beragama islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, yang untuk selanjutnya disebut pemohon. Dan istri, umur 24 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, yang untuk selanjutnya disebut termohon. Pemohon dengan suratnya tanggal 27 Juli 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan telah terdaptar di kepanitraan Mahkamah Syar,iyah dengan Perkara Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj, tanggal 27 juli2020.

Adapun alasan permohonan pemohon adalah pada tanggal 19 juli 2016, pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 0030/003/VII/2016 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Dabun Gelang. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua pemohon selama 3 tahun kemudian tinggal dirumah sendiri selama 1 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak. Semula keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan damai, namun kemudian sejak bulan Febuari 2020 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena termohon sering mengadu kaepada pemohon tentang kejelekan orang tua pemohon, termohon sering minta

cerai kepada pemohon dan termohon keras kepala tidak bisa dibimbing lagi oleh pemohon sejak itu pemohon dan termohon sudah pisah rumah. Dan permasalahan pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua dan adat namun tidak berhasil.

Selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, pemohon dan termohon hadir dan menghadap ke persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon dengan cara menasehati pemohon dan termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Hakim menjelaskan bahwa perkara tersebut harus melewati mediasi dengan seorang mediatot, berdasarkan dengan laporan dari hasil mediasi mediator menyatakan bahwa mediasi juga tidak berhasil.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, termohon telah memberikan jawabannya bahwa termohon mengakui semua dalil pemohon namun membantah sebagian sebab-sebab yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, termohon benar tidak suka dengan orang tua termohon karena orang tua pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon, dan pemohon selalu memihak kepada ibunya dan pemohon tidak mau mendengarkan termohon sehingga sering terjadinya perselisihan dalam rumah tangga mereka. Namun termohon mengaku tidak benar bahwa penyebab pertengkaran mereka disebabkan termohon tidak egois. Termohon sekaligus memohon agar hak asuh anak kandung pemohon dan termohon agar ditetapkan dibawah asuhan termohon sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut masih membutuhkan pengasuhan dari ibunya.

Untuk menguatkan dalil-dalil dari permohannya, pemohon telah menyampaikan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi. Saksi adalah keluarga pemohon, saksi tahu bahwa mereka setelah menikah tinggal bersama orang tua dan setelah 3 tahun mereka pindah kerumah sendiri. Saksi tahu setelah menikah

mereka hidup damai dan tentram layaknya suami istri pada umumnya namun pada bulan febuari tahun 2020 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi seringnya terjadi perselisihan diantara pemohon dan termohon dan termohon sering mengadu kepada pemohon tentang kejelekan ibu pemohon, pemohon dan termohon saling mendiamkan diri. Sejak dari itu pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, saksi pernah mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan pemohon dan termohon.

Dan untuk membuktikan jawaban dan bantahannya, termohon mengajukan bukti saksi. Saksi tersebut adalah keluarga termohon, bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon. Saksi tahu bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama orang tua dan beberapa tahun kemudian pindah ke kediaman sendiri, dan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan dan setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan damai layaknya suami istri. Saksi tahu bahwa pemohon dan termohon sering terjadinya perselisihan namun saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab dari perselisihan pemohon dan termohon dan saksi tahu bahwa pemohon dan termohon sering tidak bertegur sapa dan keduanya sering saling mengacuhkan satu sama lain, saling mendiamkan satu sama lain. Saksi tahu bahwa termohon adalah ibu yang baik untuk anaknya dan termohon mampu mengasuh anak kandungnya karena termohon mempunyai penghasilan. Saksi juga sudah pernah mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

C. Putusan dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua

1. Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj

Perkara gugatan yang diajukan tergugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989, tantang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam pertimbangan Hakim tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk mewakili sebagai kuasanya. Karena tergugat tidak hadir kepersidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meski tergugat tidak hadir Majelis Hakim tetap berupaya menasehati penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Pada akhir tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak adanya ketentraman dan kedamaian di dalam rumah tangga mereka hal ini disebabkan karena orang tua tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dan tergugat juga selalu memihak kepada ibunya dan tidak pernah mendengar perkataan penggugat, tergugat juga sering pulang kerumah orang tuanya bersama anaknya dan meninggalkan penggugat sendiri dirumah, sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Pada bulan Februari 2017 tergugat telah menceraikan penggugat secara bawah tangan, sejak dari itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tergugat tinggal dirumah orang tuanya, sejak itu pula tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah penggugat baik lahir dan batin. Antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamakan oleh pihak keluarga penggugat namun tidak berhasil.

Pertimbangan Hakim terhadap tergugat tidak memberikan bantahan baik lisan maupun tertulis, karena tergugat tidak hadir di persidangan dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti yaitu telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu keluarga dan orang terdekat penggugat. Keterangan saksi-saksi diperoleh fakta dari peristiwa, yaitu

keterangan saksi satu dengan saksi lainnya terdapat korelasi jelas, dimana keterangan saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. Bahkan ditemukan petunjuk bahwa tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, fakta tersebut menurut penilaian Majelis Hakim betapa pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang dicita-citakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud dalam Al-Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 21 dan juga pada pasal 1 Undang-undang Nomor Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud. Oleh karena itu tidak ada manfaat lagi untuk mempertahankan perkawinan antara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan fakta peristiwa di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan jalan keluar yang terbaik bagi kebaikan keduanya adalah perceraian. Hal ini juga untuk menghindari kemudharatan bagi keduanya jika perkawinan mereka dipertahankan. Meskipun dalam Hadits Nabi Saw, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian, namun dalam perkara ini perceraian merupakan pintu darurat yang harus ditempuh oleh penggugat sebagai jalan keluar untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan dan dalil-dalil gugatan penggugat telah cukup beralasan secara hukum, maka gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*), yang disebutkan dalam pasal 149 dan 150 R.Bg.

Adapun isi putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sebagai berikut:

- a. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
 - c. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat
 - d. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tahun 2019;⁵⁴
2. Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2020/MS.Bkj

Kasus dalam perkara cerai talak yang diajukan suami, umur 34 tahun, beragama islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, yang untuk selanjutnya disebut pemohon. Dan istri, umur 24 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, yang untuk selanjutnya disebut termohon. Pemohon dengan suratnya tanggal 27 Juli 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan telah terdaptar di kepanitaraan Mahkamah Syar,iyah dengan Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/MS.Bkj, tanggal 27 juli 2020.

Pemanggilan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan damai selama tiga tahun pernikahannya, setelah itu ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dan termohon secara terus-menerus. Menurut pemohon perselisihan tersebut disebabkan termohon sering meminta cerai, termohon tidak suka dengan orang tua pemohon dan termohon keras kepala dan tidak bisa dibimbing. Termohon sering mengadu kepada pemohon tentang kejelekan orang tua pemohon, sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Pemohon juga meminta apabila

⁵⁴Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj.

terjadinya perceraian antara pemohon dan termohon, hak asuh anak agar ditetapkan dibawah asuhan pemohon.

Sehingga dalam hal jawaban yang tertulis dipersidangan termohon membenarkan bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan pemohon meski penyebabnya ada yang dibantah oleh termohon, termohon berkeberatan bahwa perselisihan disebabkan termohon keras kepala dan tidak dapat dibimbing, namun termohon membenarkan bahwa termohon sering meminta cerai karena pemohon selalu mendengarkankan perkataan ibunya dan termohon juga membenarkan bahwa termohon tidak suka dengan orang tua pemohon karena orang tua pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Termohon menyetujui serta tidak keberatan atas permohonan pemohon serta memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan pemohon dengan termohon, serta memohon agar anak kandung pemohon dan termohon agar ditetapkan dibawah asuhan termohon sebagai ibu kandungnya, karena anak pemohon dan termohon masih berumur 3 (tiga tahun).

Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil. Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi.

Pertimbangan Hakim Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan pemohon dan termohon di persidangan, yaitu selaku orang terdekat, keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang sah sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 171-172 R.Bg. Keterangan saksi-saksi tersebut bahwa telah terjadinya perselisihan anatara pemohon dan termohon, dengan saling tidak

menyapa dan mendiamkan satu sama lain yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan para pihak sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil. Maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”;

Berdasarkan hal diatas menyakinkan Majelis Hakim bahwa pada dasarnya Termohon tidak membantah perselisihan dalam rumah tangganya, dengan demikian bila dihubungkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah nyata dan sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, Pemohon dan termohon tidak mau rukun kembali, dan juga sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan bahkan sudah diupayakan perdamaian oleh mediator, namun juga tetap tidak berhasil, dengan berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga yang bersangkutan tanpa adanya upaya penyelesaian dan cenderung dibiarkan dan tidak saling memperdulikan lagi berarti masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, sehingga menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan sulit dipersatukan lagi. Sehingga tidak terwujudnya tujuan perkawinan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah,

maka telah cukup alasan bagi pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan pemohon mengenai agar Hakim memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan.

Dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”, Demikian pula dengan mut’ah, Maka Majelis Hakim melihat dan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan nilai kepatutan dan rasa keadilan, dengan berlandaskan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena mut’ah sifatnya adalah untuk menyenangkan hati istri yang akan dicerai dan berlaku sekali saja.

Pertimbangan Hakim bahwa anak masih berusia 3,5 tahun, masih balita dan belum mumayyiz, maka Majelis Hakim memandang bahwa menunjuk pengasuh yang tepat akan lebih melindungi hak-hak anak tersebut dan tidak akan mengganggu perkembangan fisik dan mentalnya dikemudian hari. Permasalahan hak hadhanah pasca perceraian maupun setelah kematian orang tuanya adalah sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak, maka masalah pemeliharaan anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena anak dari pemohon dan termohon belum mumayyiz dan belum berusia 12 tahun, maka anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Hal ini telah sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam. Meski anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya sebagai ayah kandung tetap wajib memberikan dan menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut dengan jumlah yang cukup setiap bulan.

Adapun untuk isi putusan dalam perkara Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
- c. Menolak permohonan pemohon untuk selainnya;
- d. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon:
 - 1) Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3) Nafkah anak (pemeliharaan anak) sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan samapai anak itu dewasa dengan kenaikan 20% setiap tahunnya;
- e. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada pemohon.⁵⁵

D. Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat Campur tangan Orang Tua

Kehidupan yang harmonis dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh setiap orang yang hendak menikah dari awal pernikahan hingga selamanya, karena didalam perkawinan itulah kita bisa menikmati kasih sayang dan dapat memelihara keluarga dengan baik, tetapi

⁵⁵Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2020/MS.Bkj

apabila semua itu tidak tercapai maka tidak sedikit pasangan suami istri mengakhiri bahtera rumah tangganya melalui jalan perceraian.

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang disyariatkan dalam Islam. Islam mengakui legalitas lembaga perceraian tersebut dalam arti ketika satu hubungan pernikahan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan kelangsungannya. Sebagaimana syariat hukum lainnya, perceraian juga memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Intinya syariat cerai ini memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia khususnya suami istri.

Menurut Al-Jaziry perceraian (talak) adalah:

اطلق ازالة انك ح او نقصان حلة بلفظ مخصوص

Artinya: “talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”⁵⁶

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Islam adalah Agama yang sangat realistis. Ketika berbicara tentang perceraian, Islam menetapkan aturan-aturan yang sangat manusiawi. Islam menyadari bahwa dalam suatu kehidupan bersama antara dua individu yang berbeda, selalu ada kemungkinan timbul konflik dan pertikaian yang sulit untuk didamaikan.⁵⁷

⁵⁶Abdu Al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhi 'Ala MadzhabilArba'ah*, Jilid 6 (Mesir: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 278

⁵⁷ Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh Wanita: Menghapus Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta Puni Aksara, 2006), hlm. 177

Melihat secara seksama putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat pada Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj,telah sesuai dengan hukum islam karena Hakim telah memutus perkara yang diajukan penggugat seadil-adilnya baik secara hukum, perundang-undangan maupun hukum islam, yang mana Hakim melihat telah terjadinya perselisihan, pisah tempat tinggal yang berlangsung lama, sejak itu suami tidak ada lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan suami diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain. Dilihat dari sisi fikih pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dalam menjalankan fungsinya. Hal ini telah sesuai dengan kaidah fiqh yang tercantum dalam kitab Asybah wan Nadzoir:

اذا تعارض مفسدان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: jika ada dua mafsadah yang saling bertentangan, maka mafsadah yang lebih besar harus dijaga dengan cara melakukan mafsadah yang lebih ringan.⁵⁸

Berdasarkan fikih diatas, dapat dipahami bahwa antara mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya dengan menceraikannya, dua-duanya bersifat mudharat namun memisahkan ikatan rumah tangganya lebih sedikit mudharatnya dibandingkan dengan mempertahankannya. Putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak pada Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj, bahwa antara suami dan istri telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan upaya perdamaian telah dilakukan namun antara suami dan istri tetap tidak mau rukun kembali. Maka putusan dan pertimbangan Hakim telah sesuai dengan hukum Islam karena Hakim telah memutuskan perkara yang diajukan oleh suami seadil-adilnya, baik secara hukum, perundang-undangan maupun hukum Islam.

Menurut Wahbah al-Zuhailly tentang dibolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus-menerus, yang disebut dalam Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh, yang berbunyi:

⁵⁸Abdul Aziz Azam, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), hlm. 160.

التفريق للشقا او للضررمنعنا للنزع حتى لا تصبح للحما وبلاء ولقو له عليه الصلاة والسلام
لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus-menerus ataupun disebabkan kemudharatan untuk mencegah pertikaian dan agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: “tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”.⁵⁹

Berdasarkan dalil diatas dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram dalam membina rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi jika dalam suatu rumah tangga sudah tidak adalagi rasa keentraman,tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat.

Menurut penulis, asalnya bahwa hukum untuk mempertahankan suatu pernikahan agar tetap utuh dan harmonis adalah kewajiban masing-masing pihak.Namun walau demikian, jika ada kondisi yang justru membuka peluang untuk memudharatan salah satu pihak, maka usaha untuk mempertahankan hubungan pernikahan tersebut harus ditinggalkan.Karena diyakini bahwa mempertahankan pernikahan bagian dari jalan timbulnya mudharat yang lebih besar.Sehingga hukum untuk mempertahankannya sudah tidak lagi wajib. Menurut logika setiap orang muslim wajib menjaga diri untuk tidak terjerumus pada hal yang memudharatkan diri sendiri. Artinya, semua jalan dan saran yang mengarah kepada pintu mudharat tersebut harus ditutup serapat mungkin, karena hal itulah yang lebih utama.

⁵⁹Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, (Damaskus: Dar al Fikr, 1997), hlm. 527.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan maka dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hakim menerima surat permohonan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat pada Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj adalah karena penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat karena ibu tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga mereka dan tergugat selalu memihak kepada ibunya sehingga seringkali terjadi pertengkaran. Dan Hakim menerima surat permohonan cerai talak yang diajukan pemohon dengan Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj adalah karena termohon tidak dapat di bimbing lagi, termohon sering meminta cerai dan termohon tidak suka dengan ibu pemohon.
2. Bahwasanya putusan dan pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj, adalah Hakim menerima perkara tersebut karena setelah menimbang beberapa hal bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Hakim memutuskan perkara cerai gugat tersebut secara verstek karena tergugat tidak hadir. Dan perkara Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj, adalah Hakim menerima perkara perceraian tersebut karena antara pemohon dan termohon tidak mau rukun kembali dan hakim memutuskan perkara tersebut atas keinginan kedua belah pihak.
3. Tinjauan fiqh munakahat terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan perkara Nomor 69/Pdt.G/ 2020/ MS. Bkj, adalah telah sesuai dengan ketentuan fiqh yang mana dasar

pertimbangannya, hakim melihat adanya kemudharatan yang lebih besar dalam hubungan antara pasangan tersebut dan hal ini telah sesuai dengan kaidah fiqh yang intinya bahwa kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan setelah penelitian ini terselesaikan, adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para orang tua tidak mengedepankan egoisme dan hendaknya memiliki kesadaran bahwa campur tangan terhadap kehidupan rumah tangga anaknya dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan jika dilakukan secara berlebihan dapat berujung pada perceraian. Seharusnya orang tua memberi kebebasan terhadap anaknya untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri. Walaupun pada dasarnya orang tua bertanggung jawab untuk menasehati dan membimbing anak dan menantunya untuk mencapai kehidupan yang bahagia.
2. Bagi pasangan suami istri seharusnya lebih memantapkan diri dalam menempuh kehidupan rumah tangganya. Karena pada dasarnya kehidupan rumah tangga tersebut tidak lepas dari cobaan dan gangguan baik yang datang dari pihak luar maupun dari dalam.
3. Diharapkan kepada Hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang menangani perkara perceraian akibat campur tangan orang tua agar memberikan keputusan adil dan sebaik-baiknya kepada suami istri yang mengajukan perkara perceraian karena campur tangan orang tua agar rumah tangganya dapat terbina kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Adhim, Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Mahram dan Dalil-Dalil Hukum Cet 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 102
- Armia. *Fikih Munakahat*, Medan: Cv. Manhaji, 2015
- Ar-Rifa'I, M. Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 1999
- Aspika, Reni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017
- Bakar, Bahrhun Abu dkk, *Terjemahan Tafsir Almaragi*, Semarang: CV.Toha Putra, 1993.
- Bakry, Sidi Nazar ,*Kunci keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993
- Cahyanti, Susy Nur. *Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidak harmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara*, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2017
- Dhiyauddin, Mohammad. *Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasyid Syariah Jasser Auda Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*, PT. Bina Ilmu, 1989
- Dlaifurrahman, Muhammad, *Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II Desember 2018
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2008

- Hanafi, Agustin dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Darussalam: Banda Aceh, 2014
- Harahap, Taufik Hidayat, *Fenomena Kasus Cerai Gugat Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan*, Jurnal Al-Mursalah, Vol. 1, No. 2, Juli, Desember 2015,
- HS, Fahrudin. *Membentuk Moral Bimbingan Al-Qur'an*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Jakfar, Tarmizi M. *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Cet. 1, Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2007.
- Khusairi, Muhammad. *Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.g/2010/PA.Lmg*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana.
- Moh. Rifa'I, *Fikih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Mufidah, Hj. Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Muhammad, Rusydi Ali dan Yulmina, *Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap cerai gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syariah Banda Aceh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Volume 3 No. 1 Januari-Juni 2019
- Murni, Jamal. *Ilmu Fiqih, jilid 2*, Jakarta: Departemen Agama Peroyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN, 1985.
- Nasution, Isroyanna, *Intervensi Orang Tua Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara*, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Padang Sidempuan, 2015
- ningrat, Koencoro. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1981.
- Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj.
- Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2020/MS.Bkj.
- Rifani, Ahmad, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Palangka Raya*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo, 2015
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Salim, Peter A.M dan Yani Salim.B.S, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, 1991.

- Samani, Muchlas & Hariyanto, M.S. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Siraja, 2006
- Sauqi, Ahmad. *Perselisihan Terus Menerus anantara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian Kajian Putusan PA Jakarta Timur Nomor 1164/Pdt.G/2008/PA.JT*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- Siregar, Kartika Sari. *Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menagani Kasus Perceraian*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019
- Sulaiman, Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 1, Beirut: Darul Fikr, 2003
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2008.
- WJS, Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Yani Tri Zakiyah, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian, Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2005
- Zakiyah, Yani Tri. *Latar Belakang dan Dampak Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1115/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2021

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, SH., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Lina Karmaya
N I M : 170101069
Prodi : HK
J u d u l : Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syari'ah Blangkejeren)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 02 Maret 2021


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.